BAB III

WALIMAH DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN WALIMAH

Kata (أَلْوَلِيْمَهْ) sudah cukup populer dimasyarakat, walaupun merupakan perayaan yang dilakukan pada momen-momen tertentu. Bentuk jama' dari kata walimah walaim (اَلْوَلَائِمُ). Walimah didefinisikan sebagai makanan yang disajikan sebab ada kegembiraan yang didapat. Kata walimah, sekarang disebut resepsi atau pesta.

Dalam fikih islam kata walimah mengandung arti yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimatul Ursy mengandung pengantin peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramay bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus berbagi rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Ibnu Atsar dalam kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dikutif oleh Zakiyah Drajat dkk, mengemukakan bahwa walimah adalah:

أَلطَّعَامُ الَّذِ يُصْنَعُ عِنْدَ اْلعُرْسِ

Artinya: *"Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan."*[1]

Walimah diadakan ketika akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga dilaksanakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Walimh yang sering kita kenal dengan walimah pengantin dan setiap undangan yang ada yaitu perkawinan atau kelahiran atau kehitanan atau peristiwa yang menggembirakan yang padanya diundang seseorang. Nama walimah berlaku padanya dan saya tidak meringankan seseorang untuk meninggalkannya. Sebagaimana jelasnya dalam walimatul urusy (walimah perkawinan). Asy-Syafi'i rahimahullah berkata:" jika orang yang diundang itu puasa maka dia mengabulkan undangan itu dan mendo'akan berkah dan berlalu dan tidak kami wajibkan atasnya untuk makan dan lebih saya sukai seandainya dai melakukan (makan) dan berbuka jika puasanya itu bukan wajib kecuali dia meminta izin sebelum dan sesudahnya kepada orang yang mempunyai walimah itu."[2]

B. Dasar Hukum Walimah

Jumhur ulamapun sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw.

---

[1] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Peres, 2013), cet. 3. hlm. 131.

[2] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2000), jld. 10. hlm. 164.

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *"Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan waliamh untuknya dengan seekor kambing."* (HR Bukhori dan Muslim).[3]

[Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadits 915].

قَالَ اَنَسٌ: مَا اَوْلَمَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اِمْرَأَمِنْ نِسَا ئِهِمَا اَوْلَمَ عَلَى زَ يْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَاَدْعُوْا لَهُ النَّاس فَا طْعَهَمُ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوْا(رواه البخارى)

Artinya:*"Anas r.a. berkata, "Rasulullah Saw. Tidak pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti walimah untuk Zainab. Mereka menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya."* (Al-Hadits)[4]

اَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَا ئِهِ بِمُدَ يْنِ مِنْ شَعِيْرٍ (رواه البخارى)

Artinya: *"Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum."* (HR Bukhari)[5]

Allah SWT. berfirman:

وَلَـٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ ﴿٥٣﴾

Artinya: *"Tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah."* (QS Al-Alahzab: 53).[6]

---

[3] Al- Hafidz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1. hlm. 449.

[4] Al- Hafidz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1. hlm. 449.

[5] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 916.

Beberapa hadits diatas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukan oleh Nabi Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.[7]

Aisyah r.a. meriwayatkan bahwasanya ia pernah mengantarkan pengantin wanita kepada pengantin laki-laki dari keluarga Anshar. Lalu Nabi Saw. Bersabda, "Wahai Aisyah, mengapa kalian tidak mengadakan hiburan? Sesungguhnya orang-orang Anshar itu menyukai hiuran. Rasulullah Saw. Bersabda:

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَ الدُّوْفُ

Artinya: *"Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah suara dan rebana.*[8]

Tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah nyanyian, karena yang diperbolehkan dalam nyanyian tersebut adalah pada hari-hari pernikahan. Sebagai mana disebutkan dalam banyak hadits , selama makna dari nyanyian-nyanyian tersebut lurus, tersebut dari makna-makna yang keji serta terbatas dari alat-alat musik, kecuali rebana. Sebab alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian cabul ini akan menyebabkan syahwat yang terlarang. Untuk itu hendaklah para ayah, ibu, serta

---

[6] Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), cet. 1. hlm. 202.

[7] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Peres, 2013), cet. 3. hlm. 133.

[8] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pernikahan*, (Solo; PT Aqwam Media Profetika. 2010), jld. 1. hlm.79.

suami waspada akan bahaya mendengarkan nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik semacam ini.[9]

Apalagi penyanyinya berwajah tampan atau cantik dan bagus suaranya. Nyanyian yang ada pada zaman Arab mayoritas menggunakan syair. Di dalam syair-syair itu disebutkan tentang peperangan, sifat-sifat tusukan dan pululan, pujaan terhadap sifat-sifat keberanian dan kedermawanan, menyanjung dengan menyebut negri-negri serta menggambarkan jenis-jenis kenikmatan.

Untuk itu, orang yang menjaga agama dan cinta pada keselamatannya hendaklah mewaspadai hal tersebut. Sebab setan itu memiliki jerat-jerat. Ia akan memberikan bagiann kepada setiap manusia dari jerat-jerat tersebut apa yang sesuai dengan dirinya. Barangkali, nyanyian dengan ciri-ciri sebagai mana yang telah disinyalir di atas merupakan tumpuan terbesar bagi orang jahat. Terutama siapa saja yang hidup di masa-masa yang buruk, maka sudah pasti jiwanya akan cenderung pada kenikmatan duniawi.

Walimah wajib tetapi tidak berarti bahwa syahnya suatu acara walimah misalkan pernikahan tergantung padanya. Pernikahan dianggap sah jika syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, walaupun tanpa walimah.[10]

---

[9] Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), jld. 2. hlm. 80.

[10] Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), jld. 2. hlm .429.

Asy-syafi'i Rahimahullahu Ta'ala berkata: "Apabila seorang laki-laki mampu untuk mendatangi walimah dengan seketika tidak ada udzur baginya dalam meninggalkannya, (dimana orang-orang yang menghadiri walimah) sangat penuh sesak atau sedikit berkurang, saya tahu berdasarkan itu menghalangi dari wajib (menghadiri walimah) dan yang wajib demikian atasnya dari tujuan shahibul walimah dimana ia mempunyai tujuan dengan undangan itu. Adapun orang yang mana utusan shahibul walimah itu berkata kepadanya: "Ia telah memerintahkan kepadaku agar saya mengizinkan kepada orang yang saya lihat" lalu saya termasuk orang yang anda lihat untuk minta izin kepadamu maka tidak wajib atasnya untuk mendatangi walimah karena shahibul walimah tidak bertujuan dengan tujuannya dan dia lebih suka agar dia tidak mendatangi. Barang siapa yang tidak diundang kemudian datang lalu dia makan maka tidak halal baginya apa yang telah dia makan kecuali shahibul walimah itu manghalalkan untuknya.[11]

Apabila seorang laki-laki diundang kesuatu wilayah dan pada wilayah itu terdapat ma'siat dari minuman yang memabukan atau khamer atau sesuatu yang menyerupai itu dari kema'siatan-kema'siatan zahir maka beliau melarang mereka jika mereka menginginkannya, dan jika tidak, maka saya tidak suka baginya duduk, jika diketahui sebelum hal itu di sisi mereka maka saya tidak suka baginya untuk memperkenalkan undangan itu dan ia tidak masuk dalam kema'siatan. Jika dia melihat gambar-gambar yang bernyawa di tempat yang mana ia diundang maka ia

[11] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), jld. 10. hlm. 166.

tidak masuk kerumah yang terdapat gambar-gambar itu padanya, jika gambar itu ditegakan, tidak diinjak. Jika gambar itu diinjak tidak mengapa ia masuk padanya. Jika gambar-gambar itu tidak mempunyai nyawa seperti gambar pohon maka tidak mengapa karena yang dilarang itu gambar yang mempunyai nyawa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jika rumah-rumah itu tertutup maka tidak mengapa memasukinya dan tidak ada dalam tirai sesuatu yang saya tidak menyukai lebih banyak dari berlebih-lebihan, dan saya tidak suka laki laki-laki untuk memperkenakanya.

Ironisnya, orang-orang barat yang musik mereka diikuti oleh kaum muslimin jistru telah merasa bosan dengan nyanyian-nyanyian seks yang fasik. Mereka kini rindu kepada makna-makna yang luhur serta perasan-perasaan yang tinggi. Beberapa koran pernah menyiarkan bahwa setasiun pemancar Amerika merilis kembali 1800 nyanyian tardisional, karena diketahui sebagian besar nyanyian-nyanyian ini mengalami keseuksesan dan lebih menggaung gemanya.[12]

C. Hukum Mengadiri Undangan Walimah

Imam al-Baghawi menyatakan, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban mengenai kewajiban menghadiri walimah seperti *walimatul ursy* (resepsi pernikahan). Sebagaian mereka berpendapat bahwa menghadirinya merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama lainnya mewajibkannya sampai pada batas jika

---

[12] Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), jld . 2. hlm. 80.

seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa.[13]

Adapun hukum menghadiri walimah, maka menurut para ulama Hanafiah hukumnya sunnah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Hal itu karena adanya hadits Nabi SAW. Yang berbunyi,

مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى أَبَا ٱلْقَا سِمِ

Artinya: *"barang siapa diundang menghadiri acara walimah, lantas dia tidak menghadirinya maka sungguh dia teah bermaksiat kepada Abu Qasim* (Rosulullah)."[14]

Juga hadits,

إِذَ دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيَأْ تِهَا(رواه البخرى)

Artinya: *"Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah pernikahan hendaknya mendatanginya."* (HR Bukhari)[15]

Menghadiri undagan hukumnya wajib, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus makan makanannya. Itu sebagai mana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.,

---

[13] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. 1. hlm. 133.

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gama Insani darulfikir, 2011). jld. 9. hlm. 122.

[15] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 916.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَا إِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

Artinya: *"Jika salah seorang diantara kalian diundang walimah hendaknya menghadirinya. Jia ia berpuasa hendaknya ia berdo'a, dan jika dia tidak berpuasa maka hendaknya dia makan makanannya.*[16]

Dari Anas r.a., juga dia berkata: Rasulullah SAW menikah dengan Shifiyah. Nabi menjadikan pembebasan diri wanita itu sebagai maharnya, lalu beliau mengadakan walimah tiga hari setelahnya. Rasulullah SAW. Bersabda:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْ مِنًا وَلَا يَأْ كُلْ طَعَا مَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

Artinya: *"Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang-orang Muslim dan janganlah menyantap makananmu kecuali orang yang bertakwa."*[17]

Para ulama Syafi'iah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara disuatu tempat yang terdapat kemungkinan seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkinan. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaknya ia tidak menghadirinya. Sebagai mana diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW. Melarag duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang didalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhan ini menguat dan

---

[16] Al- Hafidz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1. hlm. 451.

[17] Syaikh Husain Bin'abdulah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), jld. 3. hlm. 203.

melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunnah. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barang siapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga dekat, dan tetangga, serta diundu.[18]

Perkara yang bisa dijadikan udzur untuk tidak menghadiri acara walimah, misalnya adalah, dalam acara tersebut terdapat kemungkaran, sedangkan seseorang tidak mampu menghubunginya. Dianta kemungkinan itu adalah peristiwa-pwristiwa yang terjadi ketika acara akad nikah dan walimah sekarang ini, seperti memajang gambar, memukul musik dan selainnya.[19]

Suami harus mengadakan walimah setelah melakukan hubungan intim dengan istri. Dasarnya adalah perintah Nabi SAW. Kepada Abdurrahman Bin Auf untuk melakukan walimah, seperti yang telah kami sebutkan diatas.

Untuk menunjukan perhatian, memerintahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang wajib mendatanginya.

---

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gama Insani darulfikir, 2011), jld. 9. hlm. 122.

[19] Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i,* (Surakarta: Media Zikir, 2010), cet. 1. hlm

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

a. Tidak ada *udzur syar'i.*
b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadits Nabi Saw. Sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ. لإَإِنْ شَاءَ طَعَمٍ,، شَاءَ تَرَكَ (رواه البخرى)

Artinya: *"Jika salah seorang diantaramu diundang maka, hendaklah diijabah (dikabulkan, jika ia mnghendaki makanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah)."* (HR Bukhari dan Ahmad).[20]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخرى)

Artinya:*"Dari Abu Huarairah r.a. bahwa Rosulallah Saw. Telah bersabda, "barang siapa tidak menghadiri undangan sesungguhnya ia tidak durhak kepada Allah dan Rasul-Nya."* (HR Bukhari)[21]

Ada ulama yang berpenpat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga yang mengatakan sunnah, akan tetapi, pendapat petamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan syafi'i berpendapat

[20] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Peres, 2013) cet. 3. hlm. 134.

[21] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 915.

wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur Shabat dan Tabi'in, karena hadits-hadits di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, bukan undangan mempelai maupun walinya.

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat
b. Undanganya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
c. Undangan tidak ditunjukan kepada orang yang disenangi dan dihormarti.
d. Pengundangnya beragama islam (pendapat yang lebih sah)
e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang etrkenal)
f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan
g. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
h. Yang diundang tidak ada *udzur syarak.*[22]

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, hukumnya adalah makru. Nabi Muammad Saw. Bersabda:

---

[22] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Peres, 2013), cet. 3. hlm. 136.

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُو لُ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: شَرُّ الطَعَامِ اْلوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْ تِهِيهَا وَيُدْعَى اِلَيْهَا مَنْ يَأْ بَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبُ الدَّ عوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

(رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda"makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."* (HR Muslim).[23]

Dalam riwayat lain juga disebutkan;

اَنَّ اَبَا هَرَ يْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ اْلوَ لِيْمَةَ يُدْ عَى لَهَا الاَ غَنِيَاءُ وَيُتْرَكُ اْلفُقَرَء

(رواه مسلم)

Artinya: *"Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, "Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya wengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin."* (HR Muslim)[24]

D. Bentuk Walimah

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rosulullah Saw. di atas.

---

[23] Al- Hafidz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1. hlm. 453.

[24] Al- Hafidz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1. hlm. 452.

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk walimah yang diadakan di zaman Rasulallah Saw., sepert disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ عَا ئِشَةَ أَنَّهَا زَافَتِ امْرَاَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الَأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ النَّبِيُ صَلىَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةَ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللّهْوَ (رواه البخرى و احمد)

Artinya: *"Dari Aisyah, setelah seorang mempelai peria dibawa kerumah pempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi Saw., bersabda: sesungguhnya orang Anshar tertarik kepada permainan."* (HR Bukhari dan Ahmad).[25]

Disinilah terjadi pergolakan budaya dan adat istiadat dalam walimah, menuru hemat penulis dari semua walimah yang paling dominan menggunakan adat dalam walimah. Seperti judul besar yang penulis bahas mengenai adanya proses hutang-piutang dalam walimahan, hal ini cukup banyak pandangan-pandangan dari tokoh agama yang penuis teliti. Menurut pandagan mereka bahwasannya tadisi ini dinamakan *Urf* karnena adat ini baik dan tidak ada simpang siur antar masyarakat.

Dikutif dari buku Pengantar Hukum Islam, bahwasanya makna *Urf* sebagai berikut:

---

[25] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 915.

مَااسْتَقَرَّ فِى النُّفُوسِ مِنْ جِهَّةِ العُقُلِ وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya:*"Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, diterima oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera".*[26]

Terdapat dalam syurat At-Tahir bahwa: " Adat itu ialah salah satu kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak ada hubungan dengan akal".

Didalam Risalah *Al-'Urf,* Ibnu Abidin menerangkan bahwa : Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'amadah,* yaitu: mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula dalam karinahnya. Adat dan Urf seperti berlian mafhum.

Adapun dapat diartikan sebagai Al Ta'amul

اِسْتِعْمَالُ النَّا سِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ

Artinya: *"Adat Istiadat yang berlaku dalam pergaulan manusia".*[27]

Tegasnya cara-cara maunisa bergaul antara satu dengan lain yang sudah berjalan dalam masyarakat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa urf atau adat dan ta'matul adalah hujah untuk menetapkan hukum. Sahal Ibn Muzaim berkata: Pegangan Abu Hanifah, ialah:

---

[26] Tengu Muhammad Hasbi Asy Shiddieqy , *Pengantar Hukum Islam,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997), cet. 1. hlm. 226.

[27] Tengu Muhammad Hasbi Asy Shiddieqy , *Pengantar Hukum Islam,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997), cet. 1. hlm. 227.

mengambil riwayat orang yang dipercayai , meninggalkan yang dipandang baru, memperhatikan mu'amalah manusia dan yang telah menjadi tata hidup manusia yang baik. Beliau menjalankan qiyas tak baik dijalankan, beliau mempergunakan istihsan, kalau dapat. Kalau tak dapat, beliau kembali pada muamalah yang berlaku diantara manusia.

Kata Al Khadimi dalam Hasyyiah Majma'ul Haqaaiq:

اَلْعُرُفُ وَالتَّعَا مُلُ حُجَّتَانِ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ وَقَدْأَشَا رَإِلَى ذَلِكَ البُخَارِى بِقَولِهِ فِى كِتَابُ اْلبُيُوْعِ. بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَاْلأَنْصَارِ عَلَى يَتَعَا رَفُونَ بَيْنَهُم فِى اْلبُيُوعِ وَاْلإِجَارَةِ

Artinya: *"Urf dan ta'amul, keda-duanya hijjah, selama tidak menyalahi syara dan Bukhari telah mengisyaratkan yang demikian dalam kitab Buyu' ujarnya ini bab menyatakan orang yang menjalankan urusan orang Anshar menurut apa yang menjadi urf diantara mereka dalam soal jual beli, sewa menyewa sukatan dan timbangan".*[28]

Dari sinimlah maka timbulah suatu qaedah kulliyah ammah, yaitu:

اَلْعَا دَةُ مُحَكَمَة

Artinya:*"Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum* ".[29]

Yaitu salah satu dari kaidah empat yang emnjadi dasar fikih.

---

[28] Tengu Muhammad Hasbi Asy Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam,* (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra. 1997), cet. 1. hlm. 229.

[29] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih,* (Jakatra: Radar Jaya Offiset. 2004), cet. 1. hlm. 155.

Al Qadhi Husain berkata: “Kembali (berpegang) kepada urf adalah salah satu dasar fikih”. Dan Al Qadhi Husain berkata: dasar fikih ada empat:

Pertama : sesuatu yang sudah diyakini, tidak dapat dihilangkan, oleh keraguan yang timbul.

Kedua : kemudaratan harus dihilangkan.

Ketiga : kesukuran mendatangkan kelapangan.

Keekpat : adat itu muhkamah.

Kelima : segala sesuatu dilihat pada maksudnya.

Dalam buku pintar pernikahan, walimah juga diatur yaitu sebagai berikut:

a. Walimah hendaknya dilaksanakan setelah pasangan suami istri sah terbentuk.
b. Walimah hendaknya mengundang orang-orang saleh, baik yang miskin maupun yang kaya. Tidak boleh hanya mengundang orang yang kaya, sebagaimana sabda Rosulluah Saw.

اَنَّ اَبَا هَرَ يْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ اْلوَ لِيْمَةَ يُدْ عَى لَهَا الاَ غَنِيَاءُ وَيُتْرَكُ اْلفُقَرَء

(رواه مسلم)

Artinya: *”Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, “Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya wengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin.”* (HR Muslim)[30]

c. Walimah hendaknya dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya menyembelih seekor kambing, boleh juga lebih, apabila ada keluasan rezki. Apabila tidak

[30] Al- Hafidz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1. hlm. 452.

mampu boleh dengan yang lainnya menurut kadar kemampuannya. Walimah dapat diselenggarakan tanpa hidangan daging, sebagaimana pernikahan Rasulallah Saw. Dengan shafiyah yang hanya menyediakan makanan dari tepung, mentega, dan keju yang dicampur.

d. Menyanyi dan menabuh rebana dalam acara pernikahan yang dilakukan oleh kaum perempuan dihadapan perempuan diperbolehkan. Sabda Rosulallah Saw.

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَ الدُّوْفُ

"Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah suara dan rebana.[31]

e. Mengumumkan acara pernikahan.

Dalam hal ini juga disinggung masalah ketidak bolehanya berlebih-lebihan dalam penyelenggataan walimah. Sebagai mana Allah SWT. Berfirman:

۞ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya*: " Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".* (QS. Al-A'raaf [7]: 31)[32]

---

[31] Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahn,* (Jakarta; belanoor, 2011), cet. 1.hlm .98.

[32] Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia,* (Bandung: Fa. Sumatra, 1980), cet. VIII. hlm. 308.

Israf adalah membelanjakan harta kekayaan melebihi kebutuhan yang semestinya. Akan tetapi, tabzir adalah membelanjakannya tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Orang yang berakal adalah orang yang mampu menimbang semua perkara dengan timbangan kebutuhan maka apabila ada sedikit kelebihan makanan dari yang dibutuhkan, dia segera mencari orang yang membutuhkannya, jika dia tidak mendapatkannya maka dia tempatkan sisa tersebut jauh dari tempat yang menghinakan agar dimakan oleh binatang melata atau siapa saja yang Allah SWT. Kehendaki, dan supaya terhidar dari penghinaan. Wajib atas setiap muslim berupaya semaksimal mungkin menghindari larangan Allah SWT. Dan menjadi orang yang bijak dalam segala tindakannya seraya menghadap kerihaan Allah SWT, mensyukuri karunia-Nya agar tidak menganggap mudah atau menggunakannya bukan pada tempatnya. Allah SWT.berfirman

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya*:" Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"*. (QS. Ibrahim: [14]: 7)[33]

Allah SWT. Berfirman:

---

[33] Al-Qur'an dan Terjemah, *Yayasan Muslim Asia,* (Tanggerang: PT. Riels Grafika), hlm. 206.

فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢

Artinya*:"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.* (Al-Baqarah [2]: 152)[34]

Allah SWT. Berfirman:

يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّاسِيَٰتٍۚ
ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣

Artinya*:"Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakiNya dari gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.* (QS. Saba [34]:13)[35]

Sebeluum penulis lebih jauh menjelaskan pandangan manhaj Salaf tentang tatacara pelaksanaan walimah yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman moderen, maka terlebih dahulu penulis tentang pengertian moderen: perkataan "moderen" mengisyaratkan suatu penililayan tertentu yang cenderung positif ("modern" erarti baru "modern" berarti maju dan baik), padahal, dari sudut hakikatnya, zaman modern itu bernilai natural saja.

Modernisasi ditandai oleh kreatifitas manusia dalam mencari jalan mengatasi kesulitan hidupnya di dunia, modernisme seperti yang ada di barat, adalah suatu antroposentris (hal yang berkaitan dengan kebudayaan) yang hampir tak terkekang.

---

[34] Al-Qur'an dan Terjemah, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Hati Emas, 2014), cet. 1. hlm. 23.

[35] Al-Qur'an dan Terjemah, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Hati Emas, 2014), cet. 1. hlm. 429.

Arnold Toynbee, seoarang ahli sejarah yang terkenal, mengatakan bahwa modernitas telah mulai sejak menjelang akhir abad lima belas masehi.[36]

Muali darisinilah penulis menggali beberapa sumber mengenai walimahan yang dimana suatu adat kebiasaan dan budaya yang sudah melekat sejak zaman dulu dalam masyarakat mengenai walimahan. Ditinjau dari kutipan-kutipan buku mengenai walimah itu sangatlah banyak, tetapi penulis lebih memfokuskan pada satu walimah yaitu walimatul *ursy.*

Kenapa penulis lebih memilih salah satu dalam pembahasan penulis, karena dalam suatu perkumpulan yang disebut *urs*y lebih dominan, dengan kebudayaan dan adat istiadat yang beragam yang ada dalam masyarakat, misalnya dalam pemberian dari yang diundang dijadikan hutang piuatang dalam walimahan.

Menyinggung maslah hutang-piutang seharusnya apabila dijadikan hutang dalam undangan walimahan itu akan terjadi suatu komunikasi atau akad yang berlangsung, baik itu ucapan mengenai peminjaman dan lain sebagainya.

Dakam buku Pengantar Fiqih Muamalah ada syarat umum terjadinya sebuah akad, yaitu”

1. Syarat-Syarat Dalam Melangsungkan Akad

---

[36] Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menjuju perkawinan Secara Islami,* (Editor: Tim Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), hlm. 152.

Akad terjadi dari *aqidah* (dua orang aqid), *mahlul aqd* (tempat akad), *mudlu'ul aqad* (obyek akad) dan *rukun-rukun aqad.*

Masing-masing dari pembentuk akad ini, mempunyai syarat-syarat yang dipenuhi, suapaya akad ini menjadi sempurna. Syarat-syarat akad ada dua macam yaitu:

Pertama, syarat-syarat yang sifatnya umum, yaitu: "syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.

Kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu: "syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain".[37]

Adapun mengenai pinjaman dalam walimah yang sudah menjadi adat kebiasaan sebenarnya ini merupakan perwujudan dari kesolidaritasan anatr sesama, akan tetapi mengenai hal peminjaman pun diatur oleh sebuah hukum yang sangat tetap, pinjam-meminjam atau dalam bahasa lain *Ariyah.* Ini mempunyai aturan-aturan dan landasan yang sangat jelas.

a. Pengertian Ariyah

Menurut etimologi, *ariyah* adalah (العَارِيَة) diambil dari kata (عَارَ) *yang berarti datang dan pergi.* Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata

[37] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), cet. 1. hlm. 29.

(التَّعَاوُرُ) yang sama artinya dengan (اَلتَّنَاوُلُ اَوِالتَّنَاوُبُ) (*saling menukar dan mengganti*), yakni dalam tadisi pinjam meminjam.[38]

Sedangkan landasan *syara*, ariyah dianjurkan (mandub) dalam islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa* (QS. Al-Maidah: 2)[39]

b. Rukun Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari orang yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah.

Menurut ulama Syafi'iah, dalam ariyah disyari'atkan adanya lafadz *shighat akad*, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik bergantung bergantung pada adanya izin.[40]

---

[38] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Pustaka Setia, 2001), cet. 10. hlm. 139.

[39] Al-Qur'an dan Terjemah, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Hati Emas, 2014), cet. 1. hlm. 106.

[40] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Pustaka Setia, 2001), cet. 10. hlm. 141.

Seperti terjadi pada beberapa transaksi dalam Islam, maka dalam masalah *ariyah* pun terdapat rukun dan syarat dalam melaksanakan pinjam-meminjam ini. Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun *ariyah* ada empat, yaitu sebagai berikut.

1. Orang yang meminjamkan.
2. Orang yang meminjam.
3. Barang yang dipinjamkan.
4. Lafadz pinjaman *(shigat).*[41]

Menurut Hanafiyah, rukun *ariyah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan barang milik sebagai pinjaman yang dipinjamkan dan boleh hukum ijab dan qabul dengan ucapan.

Menurut Syafi'iah, rukun *ariyah* adalah sebagai berikut:

1. Kalimat menguatkan (lafadz), seperti berkata, *"saya utangkan benda itu kepada kamu"* dan yang menerima berkata, *"saya mengaku berhutang benda anu kepada kamu".* Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
2. Adapun *mu'ir,* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *muta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *muta'ir* ialah:

a. Baligh, maka batal *ariyah* yang dilakukan anak kecil atau *shaby;*

[41] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011), cet. 1. hlm. 142.

b. Berakal, maka batal *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan gila;

c. Orang tersebut tidak dimahar (dibawah *curatelle*), maka tidak sah *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros;

3. Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini, disyariatkan dua hal yaitu:

a. Materi dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan pada;

b. Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *ariyah* yang pengambilan manfaat manfaatnya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.

c. Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada orang yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau bayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Rasulullah Saw. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخر ومسلم)

Artinya: *"Menunda pembayaran bago orang yang mampu adalah suatu kedzaliman, dan jika salah seporang dari kalian (dihiwalahkan) kepada orang yang*

mampu/ kaya maka terimalah hiwalah itu." (Riwayat Bukhari dan Muslim).[42]

Dari pemaparan diatas mengenai pemberain dan pinjaman, jika dilihat dari aktifitas masyarakat mengenai pinjaman dalam walimah, bahwasannya dimasyarakat secara umum maka menurut penulis masih berada dalam koridor Islam yang dinilai baik, sebab dalam tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dan digariskan dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."* (QS. Al-Maidah: 2).[43]

Sedangkan dalam aktifitas bhubuwan yang dilakukan oleh masyarakat, secara metodologi penulis memakai adat (*Urf*) dan konsep fikih sebagai penyempurnaan kajian penelitian ini, sehingga nantinya kita bisa mengetahui realitas sumbangan dalam *walimah al-ursy* yang mengakar dan berkembang dimasyarakat.

Maka sesuai dengan refleksi tradisi yang telah difilter dipilih dan dipilah, dapat dilihat dari tiga kstegori, yang pertama dari segi objeknya, yang mencakup *urf*

---

[42] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. 1. hlm. 143.

[43] Al-Qur'an dan Terjemah, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Hati Emas, 2014), cet. 1. hlm. 106.

lafazi dan *‘amali.* Kedua dari segi cakupan yang terdiri dari *‘urf ‘am* dan *‘urf khas.* Ketiga dari segi kebahasaan *‘urf,* yang terdiri dari *‘urf sahih* dan *‘urf fasid.*

1. Kategori pertama, dilihat dari segi objeknya, bahwa tradisi sambungan *walimah al-‘ursh* disebagian masyarakat mrupakan *‘urf ‘amali*, hal ini merupakan perbuatan masyarakat secara umum melakukan mu’amalah atau tradisi sumbangan diawali dengan tanpa sebuah pernyataan atau ungkapan perkataan, artinya tidak ada pernyataan akad secara jelas dari kedua belah pihak baik si pemberi maupun si penerima.
2. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupanya, termasuk *‘urf ‘am,* sebab pelaksanaan dalam sumbangan *walimah al-‘ursh* telah secara umum dilaksanakan diberbagai daerah.
3. Untuk kategori ketiga, dilihat dari kebahasan adanya tradisi sumbangan dalam walimah al-ursh termasuk dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap dalil sysr’i serta dapat mendorong kepada kemaslahatan sosial, maka dalam mempertimbangkanadanya tradisi sumbangan dalam walimah al-ursh yang mengakar erat di tubuh sebagian masyarakat termasuk ‘urf sahih. Nabi muhammad SAW bersbda :

عَنْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلَ اللهُ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا رَاَهُ
اْلمِسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَعِنْدَاللهُ حُسْنٌ وَمَا رَءَاهُ اْلمِسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَااللهِ سَيْءً

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud R.A. Rosullullah SAW bersabda: Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah"*(HR. Ahmad, Bazar, dan Tabrani)[44]

Sedangkan makna dari Al-Urf itu adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.

Begitu juga pendapat Tengku Muhammad Hasbi As-Siddieqy mengenai urf adalah:

Al-Urf itu adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.

Dengan demikian jika, melihat pendapat ulama diatas jika diselaraskan pada tradisi bhubuwan bisa dikatakan tidak bertentangan dengan urf karena tradisi itu mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan dalam urf. Adapun syarat-syarat itu harus bersifat umum dan telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Dan tradisi itu sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada urf. Serta tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi itu sendiri, dan syarat yang selanjutnya adalah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu negeri itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulalla Saw.

Kaitanya dengan anggapan sebagian orang mengenai hakikat bhubuwan yang bisa dianggap hutang-piutang atau hibah adalah uang atau barang yang diberikan para

---

[44] *Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Hukum*, http://shohifu.blogspot.ae/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-hukum-.html?m=1

undangan kepada orang yang punya hajat, dan pada umumnya pada resepsi pernikahan dengan maksud uang atau barang yang diberikannya dapat dikembalikan lagi disaat dirinya mengadakan acara. Maka walaupun demikian, penulis bisa melihat bahwa tradisi tersebut tidak terdapat larangan secara nash dan berarti kalau tetap dilestarikan maka tidak melanggar aturan shari'ah, hal ini sesuai dengan kaidah umum dan menjadi kebiasaan mayoritas.

اَلْعَا دَةُ مُحَكَمَة

"Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum."[45]

Jadi, dengan kaidah tersebut dipahami bahwa ketika bhubuwan diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikandengan catatann selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan harus dihilangkan.

اَلضَرَرُ يُدْفَعُ بِقَدَرٍ اَلْأِ مْكَانِ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan sedapat mungkin"[46]

Artinya, jika nantinya dalam proses bhubuwan terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti cenderung dapat merendahkan martabat agama maka hal itu tidak diperbolehkan, ini bisa dilihat dari fakta yang ada dalam masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya tradisi ini, artinya jika

---

[45] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih,* (Jakatra: Radar Jaya Offiset. 2004), cet. 1. hlm. 155.

[46] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih,* (Jakatra: Radar Jaya Offiset. 2004), cet. 1. hlm. 140.

terpaksa hutang untuk memberi sumbangan demi menjaga harga diri dan kehormatan. Padahal makna bhubuwan pada dasarnya sudah termasuk sarana dalam tolong menolong antar sesama merupakan anjuran dalam agama Islam dengantanpa merubah sistem yang ada, artinya tiak merubahmakna konsep bhubuwan yang sebenarnya.